





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaujon Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 dan Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 17773/H31.12.3/PR/2007 tanggal 01 November 2007 Perihal Revisi Pagu UPBJJ-UT Tahun 2007 terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- . (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran operasional UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), UPBJJ-UT Serang telah menerima dana dari UT Pusat sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan pengajuan dari UPBJJ-UT Serang ;
- Bahwa dari penerimaan dana sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang, untuk dana kegiatan honorarium (honor) dan perjalanan (transport) awalnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 3785/H31/KEP/2007 tanggal 26 November 2007 Perihal Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, diantaranya termasuk untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang yaitu untuk pembiayaan Honor Mata Anggaran Kegiatan (MAK 5 12112) sebesar Rp. 1.764.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Transport Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Kegiatan (MAK 524111) sebesar Rp. 1.946.400.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Program Pendidikan Dasar	Honor (Rp.)	Transport (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	D-II PGTK	48.000.000,	48.000.000,-	96.000.000,-
2.	D-II PGSD Semester	-	126.000.000,-	151.200.000,
3.	- 2 & 3	25.200.000,	93.000.000,-	-
4.	D-II PGSD Semester	-	6.000.000,-	115.200.000,
5.	- 4	19.200.000,	1.670.400.000	-
	D-II PGSD Semester	-	, -	7.200.000,-
	- 5	1.200.000,-		3.340.800.00
	S-I PGSD	1.670.400.0		0,-
		00,-		
	Jumlah	1.764.000.0	1.946.400.000	3.710.400.00
		00,-	, -	0,-

- Bahwa atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, pada periode bulan Juli - November 2007 Sdr. Ismail, S.Ip., MM Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPBJJ-UT Serang berdasarkan Daftar Nominatif yang dibuatnya dengan melampirkan bukti surat tugas tutor masa registrasi 2007.1 dan 2007.2. mengajukan surat permohonan pencairan dana operasional sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe untuk pembiayaan Honor dan Transport kegiatan Tutorial Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 512112 dan 524111, dengan rincian :

No.	Periode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Juli 2007	Transport Tutor	882.120.000
	Juli 2007	Reg.2007.1 Honor	, -
		Tutor Reg.2007.1	973.800.000
		Potongan PPh 21	, -
			(146.070.00
			0,-)

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		1.709.850.000,-
2.	September 2007	Transport Tutor Reg.2007.2 Honor	736.120.000,-
	September 2007	Tutor Reg.2007.2 Potongan PPh 21	807.800.000,-
			(121.170.000,-)
	Jumlah		1.422.750.000,-
3.	November 2007	Transport Tutor Reg.2007.2	123.000.000,-
	Total		3.255.600.000,-

- Bahwa atas permohonan pencairan dana operasional dari UPBJJ-UT Serang, kemudian pada periode bulan Juli sampai Desember 2007 Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe mentransfer atau mengirim dana ke UPBJJ-UT Serang dengan Rekening Nomor : 0084-01-000733-30-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang sebanyak 5 (lima) kali kirim untuk biaya honor dan transport Kegiatan Pelaksanaan Tutorial Program Pendidikan Dasar Program Penyediaan Layanan Tutorial Tatap Muka, dengan rincian :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	24 Agustus 2007	Transport Tutor Reg.2007.1	882.120.000,-
2.	2007	Reg.2007.1	827.730.000,-
3.	28 Agustus 2007	Honor Tutor Reg.2007.1	736.120.000,-
4.	2007	Reg.2007.1	686.630.000,-
5.	19 November 2007	Honor Tutor Reg.2007.1	123.000.000,-
	19 November 2007	Transport Tutor Reg.2007.2	
	10 Desember 2007	Transport Tutor Reg.2007.2	
	Jumlah		3.255.600.000



putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

- Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang terialisir penyalurannya kepada 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor sebesar Rp. 1.380.181.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), jadi ada dana tersisa yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seharusnya sisa dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja telah membuat pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Tutorial Tahun 2007 kepada UT Pusat dengan laporan pertanggungjawabannya menyatakan dana honor dan transport bagi Tutor tersalurkan seluruhnya ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat UPBJJ-UT Serang, dengan merubah bukti kwitansi pembayaran Honor dan Transport kepada 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor dengan bukti kwitansi yang baru dan juga dibuat bukti kwitansi untuk dana yang tidak tersalurkan, untuk pembuatan bukti kwitansi sebagai bahan laporan ke UT Pusat dilakukan Sdr. Ismail Bin Ilyas (Staf Registrasi dan Pengujian bagian Pelayanan Mahasiswa UPBJJ-UT Serang) atas perintah Terdakwa dan penandatanganan bukti kwitansi pembayaran kepada Tutor juga dilakukan oleh Sdr. Ismail Bin Ilyas ;
- Bahwa Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Tutorial di UPBJJ-UT Serang untuk Honor dan Tansport Tutor Tahun 2007 berupa kwitansi yang dibuat Sdr. Ismail Bin Ilyas selesai dibuat, kemudian oleh Sdr. ARPAN DADI dikirim ke UT Pusat pada bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 454/H31.57/KU/2007 tanggal 7 Desember 2007 perihal Pengiriman SPJ ke-7 telah dikirimkan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan untuk :
 - Honor Tutorial Pendas 2007.1 Rp. 827.730.000,-
 - Honor Tutorial Pendes 2007.1 Rp. 882.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : - /H31.57/KU/2007 tanggal 9 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-8 telah dikirimkan Bukti Pertanggung jawaban Keuangan untuk :

- Honorarium Tutor Register PGSD 2007.2 Rp. 686.630.000,-

3. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 43/H31.57/KU/2007 tanggal 21 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-9 telah dikirimkan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan untuk :

- Transport Tutorial PDGK 4306 sm.7 Tahun 2007 Rp. 123.000.000,-
- Transport Tutorial Pendes 2007.2 Rp. 736.120.000,-

Jumlah keseluruhan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikirim ke UT Pusat sebesar Rp. 3.255.600.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya yang tidak sesuai dengan Daftar Nominatif yang diajukan ke UT Pusat, sehingga dapat memperkaya diri terdawa sendiri atau orang lain ;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap uang dan barang yang berasal dari selisih Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke UT Pusat yaitu :
 1. Uang tunai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) disita dari Terdakwa ;
 2. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disita dari Sudarto, MPd. ;
 3. Uang tunai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Dadi Rustandi ;

4. Sebidang tanah kosong seluas 1058 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat atas tanah (SHM) No. 701 yang terletak di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;

5. Sebidang tanah datar di atasnya berdiri bangunan seluas 126 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 773 yang terletak di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, hal ini sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-4314/PW.30/5/2008 tanggal 5 Nopember 2008, Perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Operasional Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 361/J31/KEP/2003 tanggal 22 Oktober 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ- UT) Serang Jalan Jajadiningrat Nomor : 4 Kaujon Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ- UT) Serang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 361/J31/KEP/2003 tanggal 22 Oktober 2003 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan ;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan penyebaran informasi ;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan registrasi ;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan pada tingkat daerah ;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan bahan ajar ;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan ;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil belajar ;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyerahan sertifikat ;
 - i. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha unit ;
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 dan Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 17773/H31.12.3/PR/2007 tanggal 01 November 2007 Perihal Revisi Pagu UPBJJ- UT Tahun 2007 terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dari anggaran operasional UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), UPBJJ-UT Serang telah menerima dana dari UT Pusat sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Daftar Nominatif pengajuan dari UPBJJ-UT Serang ;
- Bahwa dari penerimaan dana sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang, untuk dana kegiatan honorarium (honor) dan perjalanan (transport) awalnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 3785/H31/KEP/2007 tanggal 26 November 2007 Perihal Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, diantaranya termasuk untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang yaitu untuk pembiayaan Honor Mata Anggaran Kegiatan (MAK 5 12112) sebesar Rp. 1.764.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Transport Mata Anggaran Kegiatan (MAK 524111) sebesar Rp. 1.946.400.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Program Pendidikan Dasar	Honor (Rp.)	Transport (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	D-II PGTK	48.000.000,	48.000.000,	96.000.000
2.	D-II PGSD Semester	-	-	, -
3.	- 2 & 3	25.200.000,	126.000.000	151.200.00
4.	D-II PGSD Semester	-	, -	0, -
5.	- 4	19.200.000,	93.000.000,	115.200.00
	D-II PGSD Semester	-	-	0, -
	- 5	1.200.000,-	6.000.000,-	7.200.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S-I PGSD	1.670.400.00,-	1.670.400.00,-	- 3.340.800.000,-
Jumlah	1.764.000.00,-	1.946.400.00,-	3.710.400.000,-

- Bahwa atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, pada periode bulan Juli - November 2007 Sdr. Ismail, S.Ip., MM Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPBJJ-UT Serang berdasarkan Daftar Nominatif yang dibuatnya dengan melampirkan bukti surat tugas tutor masa registrasi 2007.1 dan 2007.2. mengajukan surat permohonan pencairan dana operasional sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe untuk pembiayaan Honor dan Transport kegiatan Tutorial Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 512112 dan 524111, dengan rincian :

No.	Periode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Juli 2007	Transport Tutor	882.120.000,-
	Juli 2007	Reg.2007.1 Honor	-
		Tutor Reg.2007.1	973.800.000,-
		Potongan PPh 21	-
			(146.070.000,-)
	Jumlah		1.709.850.000,-
2.	September 2007	Transport Tutor	736.120.000,-
	September 2007	Reg.2007.2 Honor	-
		Tutor Reg.2007.2	807.800.000,-
		Potongan PPh 21	-
			(121.170.000,-)
	Jumlah		1.422.750.000,-
3.	November 2007	Transport Tutor	123.000.000,-
		Reg.2007.2	-

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



	Total		3.255.600.00 0,-
--	-------	--	---------------------

- Bahwa atas permohonan pencairan dana operasional dari UPBJJ-UT Serang, kemudian pada periode bulan Juli sampai Desember 2007 Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe mentransfer atau mengirim dana ke UPBJJ-UT Serang dengan Rekening Nomor : 0084-01-000733-30-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang sebanyak 5 (lima) kali kirim untuk biaya honor dan transport Kegiatan Pelaksanaan Tutorial Program Pendidikan Dasar Program Penyediaan Layanan Tutorial Tatap Muka, dengan rincian :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	24 Agustus	Transport Tutor	882.120.000
2.	2007	Reg.2007.1	,-
3.	28 Agustus	Honor Tutor	827.730.000
4.	2007	Reg.2007.1	,-
5.	19 November	Honor Tutor	736.120.000
	2007	Reg.2007.1	,-
	19 November	Transport Tutor	686.630.000
	2007	Reg.2007.2	,-
	10 Desember	Transport Tutor	123.000.000
	2007	Reg.2007.2	,-
	Jumlah		3.255.600.00 00,-

- Bahwa setiap kali ada pengiriman dana Honor dan Transport Tutor melalui transfer rekening dari UT Pusat kepada UPBJJ-UT Serang dengan Nomor Rekening : 0084-01-000733-30-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang, selalu ARPAN DADI, SE. (Bendahara UPBJJ-UT Serang) yang mengambilnya dengan menggunakan Cek yang ditandatangani ARPAN DADI, SE. dan Terdakwa SUPANDI Kepala UPBJJ-UT Serang, setelah diambil dananya langsung disimpan dalam brangkas yang terletak diruangan Terdakwa, sedangkan penggunaan dana Honor dan Transport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah adanya permohonan dari koordinator kegiatan Tutorial yang diajukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau kepada Kepala UPBJJ-UT Serang baru dikeluarkan ;

- Bahwa untuk menyalurkan dana Honor dan Transport Tutor, Terdakwa memerintahkan secara lisan Sdri. IS EKA HERAWATI, SP., MM. (Staf Edukatif/Dosen di Bagian Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPBJJ-UT Serang) untuk membantu Bendahara membagikan Honor dan transport Tutor, kemudian atas perintah lisan Terdakwa tersebut, Sdri. IS EKA HERAWATI melakukan pembayaran terhadap 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor yang telah melakukan Tutorialnya sebagaimana bukti kwitansi pertanggungjawaban penyerahan uang Honor dan Transport Tutor untuk tahun 2007 kepada Tutor S1 PGSD, D2 PGSD, D2 PGTK, D2 PENDOR, S1 PAUD, jumlah uang yang telah dibayar sebesar Rp. 1.380.181.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), bukti kwitansi pertanggungjawaban penyerahan uang Honor dan Transport Tutor telah diserahkan kepada Sdr. ARPAN DADI Bandahara UPBJJ-UT Serang ;
- Bahwa dana untuk honor dan transport bagi keperluan Tutorial yang dianggarkan sesuai dengan Daftar Nominatif yang diminta UPBJJ-UT Serang kepada UT Pusat sebesar Rp. 3.255.600.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang terialisir penyalurannya kepada 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor sebesar Rp.1.380.181.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), jadi ada dana tersisa yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seharusnya sisa dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja telah membuat pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Tutorial Tahun 2007 kepada UT Pusat

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan pertanggungjawabannya menyatakan dana honor dan transport bagi Tutor tersalurkan seluruhnya ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat UPBJJ- UT Serang, dengan merubah bukti kwitansi pembayaran Honor dan Transport kepada 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor dengan bukti kwitansi yang baru dan juga dibuat bukti kwitansi untuk dana yang tidak tersalurkan, untuk pembuatan bukti kwitansi sebagai bahan laporan ke UT Pusat dilakukan Sdr. Ismail Bin Ilyas (Staf Registrasi dan Pengujian bagian Pelayanan Mahasiswa UPBJJ- UT Serang) atas perintah Terdakwa dan penandatanganan bukti kwitansi pembayaran kepada Tutor juga dilakukan oleh Sdr. Ismail bin Ilyas ;
- Bahwa Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Tutorial di UPBJJ-UT Serang untuk Honor dan Tansport Tutor Tahun 2007 berupa kwitansi yang dibuat Sdr. Ismail Bin Ilyas selesai dibuat, kemudian oleh Sdr. ARPAN DADI dikirim ke UT Pusat pada bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 454/H31.57/KU/2007 tanggal 7 Desember 2007 perihal Pengiriman SPJ ke-7 telah dikirimkan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan untuk :
 - Honor Tutorial Pendas 2007.1 Rp. 827.730.000,-
 - Honor Tutorial Pendes 2007.1 Rp. 882.120.000,-
 2. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : - /H31.57/KU/2007 tanggal 9 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-8 telah dikirimkan Bukti Pertanggung jawaban Keuangan untuk :
 - Honorarium Tutor Register PGSD 2007.2 Rp. 686.630.000,-
 3. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 43/H31.57/KU/2007 tanggal 21 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-9 telah dikirimkan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan untuk :
 - Tansport Tutorial PDGK 4306 sm.7 Tahun 2007 Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.000.000,-

- Transport Tutorial Pendes 2007.2 Rp.

736.120.000,-

Jumlah keseluruhan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikirim ke UT Pusat sebesar Rp. 3.255.600.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan sisa dana honor dan transport tutor untuk keperluan pribadinya yang tidak sesuai dengan Daftar Nominatif yang diajukan ke UT Pusat ;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap uang dan barang yang berasal dari selisih Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke UT Pusat yaitu :
 1. Uang tunai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) disita dari Terdakwa ;
 2. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disita dari Sudarto, MPd. ;
 3. Uang tunai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disita dari Dadi Rustandi ;
 4. Sebidang tanah kosong seluas 1058 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat atas tanah (SHM) No. 701 yang terletak di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;
 5. Sebidang tanah datar di atasnya berdiri bangunan seluas 126 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 773 yang terletak di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, hal ini sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-4314/PW.30/5/2008 tanggal 5 Nopember 2008, Perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Operasional Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 361/J31/KEP/2003 tanggal 22 Oktober 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang Jalan Jajadiningrat Nomor : 4 Kaujon Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



(DIPA) Tahun Anggaran 2007 dan Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 17773/H31.12.3/PR/2007 tanggal 01 November 2007 Perihal Revisi Pagu UPBJJ-UT Tahun 2007 terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dari anggaran operasional UPBJJ-UT Serang sebesar Rp. 6.639.715.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), UPBJJ-UT Serang telah menerima dana dari UT Pusat sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima puluh rupiah) sesuai dengan pengajuan dari UPBJJ-UT Serang ;

- Bahwa dari penerimaan dana sebesar Rp. 5.356.630.650,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima puluh rupiah), terdiri dari anggaran operasional termasuk belanja honorarium dan perjalanan untuk UPBJJ-UT Serang, untuk dana kegiatan honorarium (honor) dan perjalanan (transport) awalnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 3785/H31/KEP/2007 tanggal 26 November 2007 Perihal Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, diantaranya termasuk untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang yaitu untuk pembiayaan Honor Mata Anggaran Kegiatan (MAK 5 12112) sebesar Rp. 1.764.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Transport Mata Anggaran Kegiatan (MAK 524111) sebesar Rp. 1.946.400.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Program	Honor	Transport	Jumlah
	Pendidikan Dasar	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)



1.	D-II PGTK	48.000.000	48.000.000,	96.000.000,
2.	D-II PGSD	-	-	-
3.	Semester - 2 & 3	25.200.000	126.000.000	151.200.000
4.	D-II PGSD	-	-	-
5.	Semester - 4	19.200.000	93.000.000,	115.200.000
	D-II PGSD	-	-	-
	Semester - 5	1.200.000,	6.000.000,-	7.200.000,-
	S-I PGSD	-	1.670.400.0	3.340.800.0
		1.670.400.	00,-	00,-
		000,-		
	Jumlah	1.764.000.	1.946.400.0	3.710.400.0
		000,-	00,-	00,-

- Bahwa atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Revisi III, pada periode bulan Juli - November 2007 Sdr. Ismail, S.Ip., MM Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPBJJ-UT Serang berdasarkan Daftar Nominatif yang dibuatnya dengan melampirkan bukti surat tugas tutor masa registrasi 2007.1 dan 2007.2. mengajukan surat permohonan pencairan dana operasional sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe untuk pembiayaan Honor dan Transport kegiatan Tutorial Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 512112 dan 524111, dengan rincian :

No.	Periode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Juli 2007	Transport Tutor	882.120.000,-
	Juli 2007	Reg.2007.1 Honor	973.800.000,-
		Tutor Reg.2007.1	(146.070.000,
		Potongan PPh 21	-)
	Jumlah		1.709.850.000
			, -
2.	September 2007	Transport Tutor	736.120.000,-
	September 2007	Reg.2007.2 Honor	807.800.000,-
		Tutor Reg.2007.2	(121.170.000,
		Potongan PPh 21	-)
	Jumlah		1.422.750.000
			, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	November 2007	Transport Tutor Reg.2007.2	123.000.000,-
	Total		3.255.600.000 , -

- Bahwa atas permohonan pencairan dana operasional dari UPBJJ-UT Serang, kemudian pada periode bulan Juli sampai Desember 2007 Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka Pusat Pondok Cabe mentransfer atau mengirim dana ke UPBJJ-UT Serang dengan Rekening Nomor : 0084-01-000733-30-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang sebanyak 5 (lima) kali kirim untuk biaya honor dan transport Kegiatan Pelaksanaan Tutorial Program Pendidikan Dasar Program Penyediaan Layanan Tutorial Tatap Muka, dengan rincian :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	24 Agustus	Transport Tutor	882.120.000,-
2.	2007	Reg.2007.1	827.730.000,-
3.	28 Agustus	Honor Tutor	736.120.000,-
4.	2007	Reg.2007.1	686.630.000,-
5.	19 November	Honor Tutor	123.000.000,-
	2007	Reg.2007.1	
	19 November	Transport Tutor	
	2007	Reg.2007.2	
	10 Desember	Transport Tutor	
	2007	Reg.2007.2	
	Jumlah		3.255.600.000 , -

- Bahwa setiap kali ada pengiriman dana Honor dan Transport Tutor melalui transfer rekening dari UT Pusat kepada UPBJJ-UT Serang dengan Nomor Rekening : 0084-01-000733-30-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang, selalu ARPAN DADI, SE. (Bendahara UPBJJ-UT Serang) yang mengambilnya dengan menggunakan Cek yang ditandatangani ARPAN DADI, SE. dan Terdakwa SUPANDI Kepala UPBJJ-UT Serang, setelah diambil dananya langsung disimpan dalam brangkas yang terletak diruangan

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan penggunaan dana Honor dan Transport tersebut setelah adanya permohonan dari koordinator kegiatan Tutorial yang diajukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau kepada Kepala UPBJJ-UT Serang baru dikeluarkan ;

- Bahwa untuk menyalurkan dana Honor dan Transport Tutor, Terdakwa memerintahkan secara lisan Sdri. IS EKA HERAWATI, SP., MM. (Staf Edukatif/Dosen di Bagian Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPBJJ-UT Serang) untuk membantu Bendahara membagikan Honor dan transport Tutor, kemudian atas perintah lisan Terdakwa tersebut, Sdri. IS EKA HERAWATI melakukan pembayaran terhadap 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor yang telah melakukan Tutorialnya sebagaimana bukti kwitansi pertanggungjawaban penyerahan uang Honor dan Transport Tutor untuk tahun 2007 kepada Tutor S1 PGSD, D2 PGSD, D2 PGTK, D2 PENDOR, S1 PAUD, jumlah uang yang telah dibayar sebesar Rp. 1.380.181.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), bukti kwitansi pertanggungjawaban penyerahan uang Honor dan Transport Tutor telah diserahkan kepada Sdr. ARPAN DADI Bandahara UPBJJ-UT Serang ;
- Bahwa dana untuk honor dan transport bagi keperluan Tutorial yang dianggarkan sesuai dengan Daftar Nominatif yang diminta UPBJJ-UT Serang kepada UT Pusat sebesar Rp. 3.255.600.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang terialisir penyalurannya kepada 321 (tiga ratus dua puluh satu) Tutor sebesar Rp. 1.380.181.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), jadi ada dana tersisa yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seharusnya sisa dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang sisa dana yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersalurkan kepada para tutor, dengan cara menggunakan sendiri dana tersebut untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain ;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap uang dan barang yang berasal dan selisih Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke UT Pusat yaitu :

1. Uang tunai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) disita dari Terdakwa ;
2. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disita dari Sudarto, MPd. ;
3. Uang tunai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disita dari Dadi Rustandi ;
4. Sebidang tanah kosong seluas 1058 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat atas tanah (SHM) No. 701 yang terletak di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;
5. Sebidang tanah datar di atasnya berdiri bangunan seluas 126 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 773 yang terletak di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.875.419.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, hal ini sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-4314/PW.30/5/2008 tanggal 5 Nopember 2008, Perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Operasional Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Serang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Republik

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 29 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.396.419.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 586/J31/KEP/2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Teknis Penguji Usulan Pencairan Dana di Lingkungan Universitas Terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Rektor universitas Terbuka Nomor : 3321/J31/KEP/2006 tentang Biaya Satuan Kegiatan di Lingkungan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka dan lampirannya ;
3. 307 (tiga ratus tujuh) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 734.680.000,- ;
4. 56 (lima puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.1 senilai Rp. 97.410.000,- ;
5. 3 (tiga) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 6.120.000,- ;
6. 85 (delapan puluh lima) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 675.920.000,- ;
7. 36 (tiga puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 69.360.000,- ;
8. 4 (empat) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 14.280.000,- ;
9. 306 (tiga ratus enam) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 837.600.000,- ;
10. 56 (lima puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 22.920.000,- ;
11. 12 (dua belas) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 28.800.000,- ;
12. 74 (tujuh puluh empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 689.600.000,- ;
13. 24 (Dua puluh empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor program D2 PGSD masa registrasi

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007.2 sebesar Rp. 11.160.000,- ;
14. 4 (empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 16.800.000,- ;
 15. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp.882.120.000,- ;
 16. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.827.730.000,- ;
 17. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 803.505.000,- ;
 18. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 808.740.000,- ;
 19. 1 (satu) lembar surat Nomor : 454/H31.57/KU/2007, tanggal 7 Desember 2007 perihal pengiriman SPJ ke-7 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka ;
 20. 1 (satu) lembar surat Nomor : /H31.57/KU/2007, tanggal 9 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-8 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka ;
 21. 2 (dua) lembar surat Nomor : 43/H31 57/KU/2007, tanggal 21 Januari 2007 perihal pengiriman SPJ ke-9 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka.
 22. 1 (satu) lembar kartu pengawasan SPP NKP : 1798 nominal Rp. 882.120.000,- ;
 23. 1 (satu) lembar SP2D dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara pengeluaran UT, tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 597676F/127/110 tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
 24. 1 (satu) lembar SPM dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Bendahara Pengeluaran UT, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 Nomor : 61476/UT/A3.2/VIII/2007 sebesar
Rp. 882.120.000,- ;

25. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rektor UT Departemen Pendidikan Nasional untuk pembayaran perjalanan UPBJJ UT Serang (MAK 524111), tanggal 3 Agustus 2007 senilai Rp. 882.120.000,- ;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1798/506378/01/2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada TUJAN (CS.), tanggal 3 Agustus 2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
27. 1 (satu) lembar SPP Nomor 1798 tanggal 3 Agustus 2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal - DEPDIKNAS senilai Rp. 882.120.000,- ;
28. 22 (dua puluh dua) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transportasi Tutorial pendas (MAK 524111) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Mei 2007 senilai Rp. 882.120.000,- ;
29. 21 (dua puluh satu) lembar surat tugas Tutorial mahasiswa Pendas masa registrasi 2007.1 yang ditanda tangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 230A/J31.27/ST/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
30. 1 (satu) lembar kartu pengawasan SPP NKP : 1752 nominal Rp. 973.800.000,- (Rp. 827.730.000,-) ;
31. 1 (satu) lembar SP2D dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara pengeluaran UT, tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 597940F/127/110 tahun anggaran 2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;
32. 1 (satu) lembar SPM dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Bendahara Pengeluaran UT, tanggal 3 Agustus 2007 Nomor: 61449/UT/A3.2/VIII/2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rektor UT Departemen Pendidikan Nasional untuk Belanja Pegawai UPBJJ UT Serang (MAK 512112), tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp. 973.800.000,- ;

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1752/506378/01/2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada TUJAN (CS.), tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp.973.800.000,- ;
35. 1 (satu) lembar SPP Nomor 1752 tanggal 30 Juli 2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal DEPDKNAS senilai Rp. 973.800.000,- ;
36. 31 (tiga puluh satu) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Mei 2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;
37. 21 (dua puluh satu) lembar surat tugas Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 230A/J31.27/ST/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
38. 26 (dua puluh enam) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 686.630.000,- ;
39. 25 (dua puluh lima) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transportasi Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 736.120.000,- ;
40. 23 (dua puluh tiga) lembar surat tugas Tutorial mahasiswa Pendas masa registrasi 2007.2 yang ditanda tangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 213/J31.27/ST/2007 tanggal 15 Oktober 2007 ;
41. Buku Kas Umum UPBJJ UT Serang Tahun 2007 ;
42. 1 (satu) lembar Bukti Sah Pembayaran Tunjangan akhir tahun staf UPBJJ UT Serang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.88.025.000,-
43. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembayaran honor &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi Tutor S1 PGSD SMT 7 Pokjar Serang ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp. 4.600.000, untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD 4402 (3 kelas) Pokjar Serang ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp.2.135.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.080.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 SMT II Pokjar Serang ;
48. 1(satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.525.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cikande ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.1.930.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk honor & transfortasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang Tirtayasa ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
55. 1(satu) lembar kwitansi, tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp.540.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 08 Januari 2008

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.1.100.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Anyer ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD MT kuliah kemasyarakatan ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2008 sebesar Rp.1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pabuaran Serang ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 1.518.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cikande ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk honor & transportasi Tutor S1 PAUD & D2 PGTK Pokjar Serang ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.585.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.19.746.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibadak ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.18.774.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Rangkasbitung ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 9.826.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.16.143.000,- untuk pembayaran honor & transportasi S1 PGSD & PGSD Pokjar Bayah ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cibeber ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp.1.074.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Bojong Manik ;
72. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
74. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
75. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.8.400.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkas ;
76. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkas ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 Pokjar Pandeglang ;
79. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan ;
82. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Panimbang ;
83. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Picung ;
84. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi ;
85. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
86. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
87. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
88. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.8.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
89. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.13.634.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Cibaliung ;
90. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.3.934.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
91. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.3.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Panimbang ;
92. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 Januari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.8.158.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Labuan Smt 3, 4, 5 PGSD ;
93. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.1.830.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibaliung ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.5.276.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi ;
95. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cikeusik ;
96. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.2.574.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD SMT 3 & SMT 4 Pokjar Munjul ;
97. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.716.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 Pendor (1) Pokjar Kedung Hejo Pandeglang ;
98. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.5.628.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD + Pendor Mandalawangi, Bojong, Preung ;
99. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp.5.130.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD SMT III, IV, V, D2 Pendor SMT I (3) & II (1) ;
100. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD;
101. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
102. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp.2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD masa registrasi 2007.2

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokjar Kota Tangerang ;

103. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
104. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek ;
105. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek mata kuliah materi + pembelajaran IPS SD masa registrasi 2007.2/ 3 kelas ;
106. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek 3 kelas (2007.2) ;
107. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
108. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Tiga Raksa ;
109. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.6.480.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD;
110. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.78.009.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD, D2 PGSD Kabupaten Tangerang ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.21.772.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD, Kresek Tangerang ;
112. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 596.000,- untuk pembayaran honor & transportasi D2 PGSD, Pokjar Kronjo ;
113. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sebesar Rp.19.856.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD + D2 PGSD Pokjar Rajeg Kabupaten Tangerang ;
114. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp.19.200.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor Tigaraksa ;
115. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp.15.040.000,- untuk honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang ;
116. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.3.920.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp.2.846.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Tigaraksa ;
118. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.1.790.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cisoka ;
119. 15 (lima belas) lembar daftar nama Tutor sebagai tanda terima honor dan transport Tutor program Pendas masa registrasi 2007.2 ;
- 120 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp.72.800.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.2 Pokjar Kota Tangerang ;
121. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.15.952.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak/ Kabupaten Lebak ;
122. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.24.181.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
123. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 September 2007 sebesar Rp.17.196.000,- untuk pembayaran honor

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan transport Tutor S1, DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
124. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 12.069.000,- untuk pembayaran honor dan transport S1, D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
125. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 17.798.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;
126. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 14.880.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1. D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang, Picung, Panimbang Kabupaten Pandeglang ;
127. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bojong Kabupaten Pandeglang ;
128. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Mandalawangi Kabupaten Pandeglang ;
129. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1. D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
130. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.472.250,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokja Munjul Kabupaten Pandeglang ;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.57.398.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tangerang Kota Tangerang ;
132. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.9.620.000,- untuk pembayaran honor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tangerang Kota Tangerang ;
133. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.21.640.000,- untuk pembevaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa Kota Tangerang ;
134. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.680.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kota Tangerang ;
135. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.742.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Walantaka Kabupaten Serang ;
136. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 September 2007 sebesar Rp.2.949.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
137. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 September 2007 sebesar Rp.6.640.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Cipanas Kabupaten Lebak;
138. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
139. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
140. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
141. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa regisrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
145. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
146. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
147. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
148. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
149. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
150. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
151. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
152. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran transport Tutor Semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
153. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
154. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
155. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
156. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
157. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
159. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
160. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
161. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 pkjar Cibadak

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak ;

162. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
163. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
164. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 September 2007 sebesar Rp.2.040.000,- dan sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
165. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 11.360.000,- tanggal 4 September 2007 untuk pembayaran transport dan honor Tutor program SI PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Manas Kabupaten Pandeglang;
170. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 9.475.000,- tanggal 28 Agustus 2007, untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;

171. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 7.391.000,- tanggal 5 September 2007, untuk pembayaran transport dan honor Tutor program S1, DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Panimbang dan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.
172. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
173. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
174. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
175. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
176. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
177. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
178. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
179. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
180. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang ;
181. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
182. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
183. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor semester I Program
S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten
Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
184. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor semester I Program
S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
185. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang ;
186. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten
Pandeglang ;
187. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan
Kabupaten Pandeglang ;
188. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana
masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten
Pandeglang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
190. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
191. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
192. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikesik Kabupaten Pandeglang ;
193. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikesik Kabupaten Pandeglang ;
194. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Stastika Dasar Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;
195. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa Semester VI masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang. dan sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;
196. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- dan Rp. 800.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa Semster

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Inggris (PGSD 4301) Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
197. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
198. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
199. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorium Tutor semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
200. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
201. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
202. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
203. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
204. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
205. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 510.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
206. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000, untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
207. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten Pandeglang ;
208. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten Pandeglang ;
209. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD beasiswa semester VI masa register 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
210. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa semester VI masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
211. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa semester VI masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
212. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran Transpot Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
213. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honorium dalam rangka kegiatan Tutorial mahasiswa Swadana Program S1 pendas mata kuliah PGSD4401 masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang dan sebesar Rp. 400.000,- ;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
215. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
216. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program DM PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
217. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.80.260.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Kabupaten Tangerang ;
218. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.8.607.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa, Kronjo, Cisoka Kabupaten Tangerang ;
219. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.20.785.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Tangerang ;
220. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp. 19.135.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Rajeg Kabupaten Tangerang ;
221. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kab/ Kota Tangerang ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kab/ Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang (selama 8 kali pertemuan) ;

223. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kabupaten Lebak ;
224. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kabupaten Lebak ;
225. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang ;
226. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang ;
227. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang ;
228. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang PGSD4301 ;
229. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 September 2007 sebesar Rp.12.800.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor program S1, DII PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
230. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang ;
231. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten Tangerang ;

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
233. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
234. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
235. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor semester I Program
S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota
Cilegon ;
236. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
237. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
238. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
239. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota
Cilegon ;
240. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
242. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
243. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
244. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
245. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
246. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
247. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
248. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
249. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
250. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
251. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
252. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
253. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
254. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
255. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
256. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
257. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
258. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
259. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
260. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten
Serang ;
261. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten Serang ;
262. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;
263. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;
264. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten
Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
266. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
267. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa Kabupaten Tangerang ;
268. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor dan transport Tutor sebesar Rp. 1.360.000,- dan Rp. 400.000,- untuk Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 mata kuliah PKN di SD Pokjar Tirtayasa Kabupaten Serang ;
269. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor dan transport Tutor sebesar Rp. 2.040.000,- dan Rp. 400.000,- untuk Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 SD Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
270. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang ;
271. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang ;
272. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
273. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
274. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten
Pandeglang ;
275. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten
Pandeglang ;
276. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
277. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
278. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.360.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
279. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
280. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten
Serang ;
281. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
282. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kab/ Kota Serang
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kab/ Kota Serang ;
284. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten
Serang ;
285. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
286. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten
Serang ;
287. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
288. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Serang
;
289. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Serang ;
290. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten
Serang ;
291. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
292. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
293. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
294. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
295. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
296. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
297. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
298. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
299. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
300. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
301. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
302. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
304. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
305. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
306. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
307. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
308. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
309. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
310. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
311. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
312. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang ;

313. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten
Serang ;

314. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;

315. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;

316. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;

317. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;

318. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;

319. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;

320. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;

321. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;

322. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
323. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
324. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
325. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang (selama 8 kali pertemuan) ;
326. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten Serang ;
327. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Keragilan Kabupaten Serang (selama 8 kali pertemuan) ;
328. 1 (satu) lembar kwitansi. sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
329. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang (selama 8 kali pertemuan) ;
330. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
331. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
332. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang
;
333. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
334. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
335. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
336. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
337. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
338. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Pokjar
Serang ;
339. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa
Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
340. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
342. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang ;
343. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
344. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana
masa registrasi Pokjar Kabupaten Serang ;
345. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Kabupaten
Serang ;
346. 1 (satu) lembar KwitanSi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program D2 PGTK Swadana
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
347. Rekening Koran UPBJJ UT Serang dengan Nomor
Rekening : 0084-01-000733-30-8 tanggal 1 Maret 2007
s/d 26 Februari 2008 ;
348. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT
Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8,
tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 168.790.000,-
untuk Dana TUP ke-3 pembayaran transport MAK 524111 ;
349. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 382290H/127/110
tanggal 12-11-2007 senilai Rp. 40.022.274.850,- untuk
Tambahan Uang Persediaan (TUP) ;
350. 1 (satu) lembar SPM Nomor :
62327/UT/A3.2/XI/2007 tanggal 05-11-2007 senilai
Rp. 40.022.274.850,- ;
351. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 2934 Tanggal 01

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2007 senilai Rp. 40.022.274.850,- untuk Tambahan Uang Persediaan (PNBP) ;
352. 1 (satu) lembar SP2D-GUP Nihil Nomor : 1582861/127/109 tanggal 28-12-2007 untuk Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP TA.2007 belanja honorarium sebesar Rp. 18.640.246.300,- ;
353. 1 (satu) lembar SP2D-GUP Nihil Nomor : 1582831/127/109 tanggal 28-12-2007 untuk Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP TA.2007 belanja Perjalanan sebesar Rp. 17.124.149.550,- ;
354. Surat dari Universitas Terbuka Nomor : 16965/H31/KU/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Serang tentang Permohonan Dispensasi TUP ;
355. Surat dari Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah X Serang Nomor : S-674/WPb.10/BD.04/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Penggunaan Dana MAK ;
356. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Rektor Universitas Terbuka Nomor : 16966/H31/KU/2007 ;
357. 4 (empat) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transport Tutorial pendas (MAK 524111) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 132.000.000,- ;
358. 17 (Tujuh belas) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor S1 PGSD Swadana VII masa registrasi 2007.2 Pokjar Serang senilai Rp.122.400.000,- ;
359. 2 (dua) lembar Surat Tugas Tutor dari Kepala UPBJJ UT Serang Nomor : 415/H31.57/ST/2007 tanggal 4 Oktober 2007 ;
360. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp.1.788.000,- untuk pembayaran honor & transport Tutor D2 PGSD Pokjar Cimanggu masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.2 ;
361. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.358.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD SMT 5 Pokjar Cikulur masa registrasi 2007.2 ;
362. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp.2.112.000,- untuk kekurangan pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD masa registrasi 2007.2 ;
363. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.5.392.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Pandeglang masa registrasi 2007.2 ;
364. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan masa registrasi 2007.2 ;
365. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.790.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Pasar Kemis (2007.1 dan 2007.2) ;
366. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.358.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cilograng masa registrasi 2007.2 ;
367. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibadak masa registrasi 2007.2 ;
368. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor dan transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Tigaraksa masa registrasi 2007.1 ;
369. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja masa registrasi 2007.1 ;
370. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 September

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sebesar Rp.1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cilograng masa registrasi 2007.2 ;
371. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 9.901.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD & S1 PGSD Pokjar Malimping masa registrasi 2007.1 ;
372. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cikulur masa registrasi 2007.2 ;
373. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.1 ;
374. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 6.120.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.2 ;
375. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 3.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Anyer masa registrasi 2007.1 ;
376. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.125.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Pabuaran, Serang masa registrasi 2007.1 ;
377. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.864.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cilegon masa registrasi 2007.2 ;
378. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cibeber Kabupaten Lebak masa registrasi 2007.1 ;
379. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokjar Balaraja Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.2 ;
380. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.2 ;
381. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kota cilegon (2007.1) ;
382. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kota cilegon (2007.1) ;
383. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp.800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
384. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
385. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
386. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
387. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
388. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
389. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
390. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 3.390.000,- untuk pembayaran honor dan transport

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tutor S1 D2 PGSD/PGTK Pokjar Menes, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
391. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor D2 PGSD Pokjar Bojongmanik, Lebak (2007.1) ;
392. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD SMT VIII Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
393. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD SMT VI Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
394. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transportasi Tutor S1 PGSD SMT VIII Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
395. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp. 800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
396. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp. 800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
397. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.516.000,- untuk kekurangan pembayaran honor dan transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek, Tangerang masa registrasi 2007.1 ;
398. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Cikande dan transport Tutor sebesar Rp. 400.000,- masa registrasi 2007.2 ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan, Serang masa registrasi 2007.1 ;
400. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan, Serang masa registrasi 2007.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kabupaten Serang masa registrasi 2007.1;
402. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kabupaten Serang masa registrasi 2007.1 ;
403. 1 (satu) lembar Surat Nomor 17773 / H.31.12.3 / PR / 2007 tanggal 01 November 2007 dari PR II Universitas Terbuka yang ditujukan kepada Para Kepala UPBJJ UT perihal Revisi Pagu UPBJJ-UT Tahun 2007 ;
404. 1 (satu) bundel Alokasi Dana (Pagu Indikatif) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.639.714.928,- ;
405. 1 (satu) bundel arsip Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.639.715.000,- ;
406. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.6.639.715.000,- ;
407. 51 (lima puluh satu) lembar Jadwal Tutorial UPBJJ-UT Serang S1 PGSD masa registrasi 2007.1 ;
408. 61 (enam puluh satu) lembar Jadwal Tutorial UPBJJ-UT Serang S1 PGSD masa registrasi 2007.2 ;
409. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Serang dan lampirannya ;
410. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : /J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Serang ;
411. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ UT Serang di Kabupaten Lebak dan lampirannya ;
412. 2 (dua) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serang Nomor : 066/J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kabupaten Lebak ;
413. Surat Keputusan Kepala UPBJJ- UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kota Cilegon dan lampirannya ;
414. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ- UT Serang Nomor : /J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kota Cilegon ;
415. Surat Keputusan Kepala UPBJJ- UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kabupaten Pandeglang dan lampirannya ;
416. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ- UT Serang Nomor : 0667J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kabupaten Pandeglang ;
417. 2 (dua) lembar Daftar nama Tutor S1 Pendas Kabupaten Tangerang ;
418. Lampiran Surat Keputusan Kepala UPBJJ- UT Serang Nomor : 0567H31.57/KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ- UT Serang di Kota Tangerang ;
419. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1.1596/101.C1/C/88 tanggal 16 Juni 1988 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPANDI ;
420. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 108412/A2.IV.1/C/1991 tanggal 29 Juni 1991 tentang penempatan PNS atas nama Drs. SUPANDI sebagai Tenaga Teknis PGSD pada FKIP Universitas Terbuka ;
421. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas terbuka Nomor : 3682/H31/KEP/2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Drs. SUPANDI. M.Pd sebagai Kepala UPBJJ-UT Serang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita ;

- Sebidang tanah kosong terletak di belakang kantor UPBJJ-UT Serang seluas 1058 M2 beserta (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 701 atas nama terakhir sdri. HARLINAH SIJAMTI DJATININGTYAS dengan nilai pembelian Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk dikembalikan kepada UPBJJ-UT Serang sebagai pengembalian uang pengganti ;

- Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan seluas 126 M2 beserta 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 773 atas nama pemilik sdri. ERNAWATY NASUTION dikembalikan kepada pemiliknya Ny. Harlinah Sijamti Djatiningtyas ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 518/Pid.B/2009/ PN.Srg. tanggal 10 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, Subsidaire dan Lebih Subsidaire Lagi ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) ;

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 586/J31/KEP/2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Teknis Penguji Usulan Pencairan Dana di Lingkungan Universitas Terbuka ;
 2. Surat Keputusan Rektor universitas Terbuka Nomor : 3321/J31/KEP/2006 tentang Biaya Satuan Kegiatan di Lingkungan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka dan lampirannya ;
 3. 307 (tiga ratus tujuh) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 734.680.000,- ;
 4. 56 (lima puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.1 senilai Rp. 97.410.000,- ;
 5. 3 (tiga) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 6.120.000,- ;
 6. 85 (delapan puluh lima) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 675.920.000,- ;
 7. 36 (tiga puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 69.360.000,- ;
 8. 4 (empat) lembar Bukti Sah Pembayaran honor Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 14.280.000,- ;
 9. 306 (tiga ratus enam) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 837.600.000,- ;
 10. 56 (lima puluh enam) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGSD masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 22.920.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 12 (dua belas) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.1 sebesar Rp. 28.800.000,- ;
12. 74 (tujuh puluh empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 689.600.000,- ;
13. 24 (Dua puluh empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor program D2 PGSD masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 11.160.000,- ;
14. 4 (empat) lembar Bukti Sah Pembayaran transport Tutor Program D2 PGTK masa registrasi 2007.2 sebesar Rp. 16.800.000,- ;
15. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
16. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 827.730.000,- ;
17. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 803.505.000,- ;
18. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084-01-000733-30-8, tanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 808.740.000,- ;
19. 1 (satu) lembar surat Nomor : 454/H31.57/KU/2007, tanggal 7 Desember 2007 perihal pengiriman SPJ ke-7 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka ;
20. 1 (satu) lembar surat Nomor : /H31.57/KU/2007, tanggal 9 Januari 2008 perihal Pengiriman SPJ ke-8 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka ;
21. 2 (dua) lembar surat Nomor : 43/H31 57/KU/2007, tanggal 21 Januari 2007 perihal pengiriman SPJ ke-9 dari UPBJJ UT Serang kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Terbuka.

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kartu pengawasan SPP NKP : 1798 nominal Rp. 882.120.000,- ;
23. 1 (satu) lembar SP2D dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara pengeluaran UT, tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 597676F/127/110 tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
24. 1 (satu) lembar SPM dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Bendahara Pengeluaran UT, tanggal 9 Agustus 2007 Nomor : 61476/UT/A3.2/VIII/2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rektor UT Departemen Pendidikan Nasional untuk pembayaran perjalanan UPBJJ UT Serang (MAK 524111), tanggal 3 Agustus 2007 senilai Rp. 882.120.000,- ;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1798/506378/01/2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada TUJAN (CS.), tanggal 3 Agustus 2007 sebesar Rp. 882.120.000,- ;
27. 1 (satu) lembar SPP Nomor 1798 tanggal 3 Agustus 2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal - DEPDIKNAS senilai Rp. 882.120.000,- ;
28. 22 (dua puluh dua) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transportasi Tutorial pendas (MAK 524111) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Mei 2007 senilai Rp. 882.120.000,- ;
29. 21 (dua puluh satu) lembar surat tugas Tutorial mahasiswa Pendas masa registrasi 2007.1 yang ditanda tangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 230A/J31.27/ST/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
30. 1 (satu) lembar kartu pengawasan SPP NKP : 1752 nominal Rp. 973.800.000,- (Rp. 827.730.000,-) ;
31. 1 (satu) lembar SP2D dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara pengeluaran UT, tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 597940F/127/110 tahun anggaran 2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar SPM dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Bendahara Pengeluaran UT, tanggal 3 Agustus 2007 Nomor: 61449/UT/A3.2/VIII/2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rektor UT Departemen Pendidikan Nasional untuk Belanja Pegawai UPBJJ UT Serang (MAK 512112), tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp. 973.800.000,- ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1752/506378/01/2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada TUJAN (CS.), tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp. 973.800.000,- ;
35. 1 (satu) lembar SPP Nomor 1752 tanggal 30 Juli 2007 dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UT kepada Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal DEPDIKNAS senilai Rp. 973.800.000,- ;
36. 31 (tiga puluh satu) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Mei 2007 senilai Rp. 827.730.000,- ;
37. 21 (dua puluh satu) lembar surat tugas Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 230A/J31.27/ST/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
38. 26 (dua puluh enam) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 686.630.000,- ;
39. 25 (dua puluh lima) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transportasi Tutorial pendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 736.120.000,- ;
40. 23 (dua puluh tiga) lembar surat tugas Tutorial mahasiswa Pendas masa registrasi 2007.2 yang ditanda tangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor 213/J31.27/ST/2007 tanggal 15 Oktober 2007 ;
41. Buku Kas Umum UPBJJ UT Serang Tahun 2007 ;

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Bukti Sah Pembayaran Tunjangan akhir tahun staf UPBJJ UT Serang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.88.025.000,;;
43. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD SMT 7 Pokjar Serang ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp.4.600.000, untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD 4402 (3 kelas) Pokjar Serang ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp.2.135.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.080.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 SMT II Pokjar Serang ;
48. 1(satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 1.525.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cikande ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 1.930.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kramatwatu ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk honor & transfortasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang Tirtayasa ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Serang ;
55. 1(satu) lembar kwitansi, tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 540.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pontang ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp.1.100.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Anyer ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD MT kuliah kemasyarakatan ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2008 sebesar Rp.1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pabuaran Serang ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.518.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cikande ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk honor & transportasi Tutor S1 PAUD & D2 PGTK Pokjar Serang ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.585.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor &

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cilegon ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 19.746.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibadak ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.18.774.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Rangkasbitung ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp.9.826.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 16.143.000,- untuk pembayaran honor & transportasi S1 PGSD & PGSD Pokjar Bayah ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp.1.432.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cibeber ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp.1.074.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Bojong Manik ;
72. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
74. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkasbitung ;
75. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.8.400.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkas ;
76. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Rangkas ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 Pokjar Pandeglang ;
79. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan ;
82. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Panimbang ;
83. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Picung ;
84. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi ;
85. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
86. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
87. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
88. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.8.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Pandeglang ;
89. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.13.634.000,- untuk pembayaran honor &

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi Tutor S1 PGSD Cibaliung ;
90. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.3.934.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Menes ;
91. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.3.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Panimbang ;
92. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.8.158.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Labuan Smt 3, 4, 5 PGSD ;
93. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.1.830.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibaliung ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.5.276.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi ;
95. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.5.280.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cikeusik ;
96. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.2.574.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD SMT 3 & SMT 4 Pokjar Munjul ;
97. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp.716.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 Pendor (1) Pokjar Kedung Hejo Pandeglang ;
98. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.5.628.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD + Pendor Mandalawangi, Bojong, Preung ;
99. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp.5.130.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD SMT III, IV, V, D2 Pendor SMT I (3) & II (1) ;
100. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 sebesar Rp. 2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD ;
101. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
102. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp.2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD masa registrasi 2007.2 Pokjar Kota Tangerang ;
103. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
104. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek ;
105. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek mata kuliah materi + pembelajaran IPS SD masa registrasi 2007.2/ 3 kelas ;
106. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp.2.440.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek 3 kelas (2007.2) ;
107. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.2.840.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
108. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.1.760.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Tiga Raksa ;
109. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.6.480.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD;
110. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.78.009.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD, D2 PGSD Kabupaten

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang ;

111. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.21.772.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD, Kresek Tangerang ;
112. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.596.000,- untuk pembayaran honor & transportasi D2 PGSD, Pokjar Kronjo ;
113. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.19.856.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD + D2 PGSD Pokjar Rajeg Kabupaten Tangerang ;
114. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp.19.200.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor Tigaraksa ;
115. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp.15.040.000,- untuk honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang ;
116. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp.3.920.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp.2.846.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Tigaraksa ;
118. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.1.790.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cisoka ;
119. 15 (lima belas) lembar daftar nama Tutor sebagai tanda terima honor dan transport Tutor program Pendas masa registrasi 2007.2 ;
120. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp.72.800.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.2 Pokjar Kota Tangerang ;
121. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.15.952.000,- untuk pembayaran honor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak/ Kabupaten Lebak ;
122. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp. 24.181.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
123. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 04 September 2007 sebesar Rp.17.196.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
124. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 12.069.000,- untuk pembayaran honor dan transport S1, D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
125. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 17.798.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;
126. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 14.880.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1. D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang, Picung, Panimbang Kabupaten Pandeglang ;
127. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bojong Kabupaten Pandeglang ;
128. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Mandalawangi Kabupaten Pandeglang ;
129. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1. D2 PGSD/PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
130. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.472.250,- untuk pembayaran transport dan honor

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokja Munjul Kabupaten Pandeglang ;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.57.398.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tangerang Kota Tangerang ;
132. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.9.620.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tangerang Kota Tangerang ;
133. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.21.640.000,- untuk pembevaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa Kota Tangerang ;
134. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.680.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kota Tangerang ;
135. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.742.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor Program DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Walantaka Kabupaten Serang ;
136. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 September 2007 sebesar Rp.2.949.000,- untuk pembayaran transport dan honor Tutor DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
137. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 03 September 2007 sebesar Rp.6.640.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Cipanas Kabupaten Lebak ;
138. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
139. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
140. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
141. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
142. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
145. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Malingping Kabupaten Lebak ;
146. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
147. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
148. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
149. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
151. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Bayah Kabupaten Lebak ;
152. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
153. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
154. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
155. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
156. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
157. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
159. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- regisrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
160. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
161. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 pkjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
162. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
163. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
164. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 September 2007 sebesar Rp. 2.040.000,- dan sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
165. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Rangkas Kabupaten Lebak ;

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 11.360.000,- tanggal 4 September 2007 untuk pembayaran transport dan honor Tutor program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Manas Kabupaten Pandeglang;
170. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 9.475.000,- tanggal 28 Agustus 2007, untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
171. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 7.391.000,- tanggal 5 September 2007, untuk pembayaran transport dan honor Tutor program S1, DII PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Panimbang dan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.
172. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
173. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
174. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
175. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Saketi Kabupaten Pandeglang ;
176. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
177. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
178. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa register 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
179. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
180. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
181. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
182. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang ;
183. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
184. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
185. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
186. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
188. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
189. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;
190. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
191. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cibadak Kabupaten Lebak ;
192. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikesik Kabupaten Pandeglang ;
193. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikesik Kabupaten Pandeglang ;
194. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Stastika Dasar Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;
195. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa Semester VI masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas Pokjar Cibaliung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang. dan sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas Pokjar Cibaliung Kabupaten Pandeglang ;

196. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- dan Rp. 800.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa Semester VI masa registrasi 2007.1 Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Inggris (PGSD 4301) Pokjar Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;

197. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;

198. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Labuan Kabupaten Pandeglang ;

199. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorium Tutor semester I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;

200. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;

201. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;

202. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;

203. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.360.000,- untuk pembayaran honorium Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
204. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang (selama 8 kali pertemuan) ;
205. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 510.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
206. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000, untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
207. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten Pandeglang ;
208. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten Pandeglang ;
209. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD beasiswa semester VI masa register 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
210. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa semester VI masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
211. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa semester VI masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
212. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran Transpot Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Picung Kabupaten Pandeglang ;
213. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honorium dalam rangka kegiatan Tutorial mahasiswa Swadana Program S1 pendas mata kuliah PGSD4401 masa registrasi 2007.1 Pokjar Menes Kabupaten Pandeglang dan sebesar Rp. 400.000,- ;
214. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
215. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
216. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program DM PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ;
217. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.80.260.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Kabupaten Tangerang ;
218. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.8.607.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa, Kronjo, Cisoka Kabupaten Tangerang ;
219. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.20.785.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Tangerang ;
220. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.19.135.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1, D2 PGSD/ PGTK masa registrasi

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007.1 Pokjar Rajeg Kabupaten Tangerang ;
221. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kab/ Kota
Tangerang ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kab/ Kota
Tangerang (selama 8 kali pertemuan) ;
223. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kabupaten
Lebak ;
224. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Balaraja Kabupaten Lebak ;
225. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten
Tangerang ;
226. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat
Kabupaten Tangerang ;
227. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten
Tangerang ;
228. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat
Kabupaten Tangerang PGSD4301 ;
229. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 September
2007 sebesar Rp. 12.800.000,- untuk pembayaran
transport dan honor Tutor program S1, DII PGSD/PGTK
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat Kabupaten
Tangerang ;
231. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciputat
Kabupaten Tangerang ;
232. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
233. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
234. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
235. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor semester I Program
S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota
Cilegon ;
236. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
237. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
238. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
239. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota
Cilegon ;
240. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
242. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
243. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
244. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
245. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
246. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
247. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
248. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
249. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
250. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
251. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
252. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
253. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
254. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
255. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cilegon Kota Cilegon ;
256. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
257. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
258. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
259. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
260. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten
Serang ;
261. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten Serang ;
262. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten
Serang ;

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
264. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
265. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
266. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
267. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Tiga Raksa Kabupaten Tangerang ;
268. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor dan transport Tutor sebesar Rp. 1.360.000,- dan Rp. 400.000,- untuk Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 mata kuliah PKN di SD Pokjar Tirtayasa Kabupaten Serang ;
269. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor dan transport Tutor sebesar Rp. 2.040.000,- dan Rp. 400.000,- untuk Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 SD Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
270. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang ;
271. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang ;

272. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Swadana
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
273. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
274. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten
Pandeglang ;
275. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikeusik Kabupaten
Pandeglang ;
276. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
277. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
278. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.360.000,-
untuk pembayaran honor Tutor Program S1 PGSD Beasiswa
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
279. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD
Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang
Kabupaten Serang ;
280. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten

Hal. 93 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang ;

281. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
282. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kab/ Kota Serang
;
283. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kab/ Kota Serang ;
284. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten
Serang ;
285. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
286. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten
Serang ;
287. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Anyer Kabupaten Serang ;
288. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Serang
;
289. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kresek Kabupaten Serang ;
290. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten
Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
292. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
293. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
294. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
295. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
296. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
297. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
298. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
299. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
300. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang

Hal. 95 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
301. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
302. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
303. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
304. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
305. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
306. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
307. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
308. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
309. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
310. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;

311. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
312. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
313. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Cikande Kabupaten Serang ;
314. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
315. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
316. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
317. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
318. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
319. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
320. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-

Hal. 97 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
321. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Pontang Kabupaten Serang ;
322. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
323. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
324. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
325. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang (selama 8 kali pertemuan) ;
326. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Kragilan Kabupaten Serang ;
327. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Keragilan Kabupaten Serang (selama 8 kali pertemuan) ;
328. 1 (satu) lembar kwitansi. sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
329. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
330. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
331. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
332. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang
;
333. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor I Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Ciruas Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
334. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten
Serang ;
335. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
336. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,-
untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD
masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
;
337. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,-
untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD masa
registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang
(selama 8 kali pertemuan) ;
338. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,-
untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Pokjar

Hal. 99 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang ;

339. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Beasiswa Pokjar Kramatwatu Kabupaten Serang ;
340. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
341. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
342. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honorarium Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang ;
343. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Beasiswa masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
344. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor program S1 PGSD Swadana masa registrasi Pokjar Kabupaten Serang ;
345. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor Program S1 PGSD Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Kabupaten Serang ;
346. 1 (satu) lembar KwitanSi sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor program D2 PGTK Swadana masa registrasi 2007.1 Pokjar Serang Kabupaten Serang ;
347. Rekening Koran UPBJJ UT Serang dengan Nomor Rekening : 0084- 01- 000733- 30- 8 tanggal 1 Maret 2007 s/d 26 Februari 2008 ;
348. 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke Ka UPBJJ UT Serang dengan No. Rekening 0084- 01- 000733- 30- 8, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 168.790.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Dana TUP ke-3 pembayaran transport MAK 524111 ;
349. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 382290H/127/110 tanggal 12-11-2007 senilai Rp. 40.022.274.850,- untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) ;
350. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 62327/UT/A3.2/XI/2007 tanggal 05-11-2007 senilai Rp. 40.022.274.850,- ;
351. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 2934 Tanggal 01 Nopember 2007 senilai Rp. 40.022.274.850,- untuk Tambahan Uang Persediaan (PNBP) ;
352. 1 (satu) lembar SP2D-GUP Nihil Nomor : 1582861/127/109 tanggal 28-12-2007 untuk Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP TA.2007 belanja honorarium sebesar Rp. 18.640.246.300,- ;
353. 1 (satu) lembar SP2D-GUP Nihil Nomor : 1582831/127/109 tanggal 28-12-2007 untuk Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP TA.2007 belanja Perjalanan sebesar Rp. 17.124.149.550,- ;
354. Surat dari Universitas Terbuka Nomor : 16965/H31/KU/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Serang tentang Permohonan Dispensasi TUP ;
355. Surat dari Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah X Serang Nomor : S-674/WPb.10/BD.04/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Penggunaan Dana MAK ;
356. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Rektor Universitas Terbuka Nomor : 16966/H31/KU/2007 ;
357. 4 (empat) lembar daftar nominatif penggunaan dana pembayaran transport Tutorial pendas (MAK 524111) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober 2007 senilai Rp. 132.000.000,- ;
358. 17 (Tujuh belas) lembar Bukti Sah Pembayaran

Hal. 101 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transport Tutor S1 PGSD Swadana VII masa registrasi 2007.2 Pokjar Serang senilai Rp. 122.400.000,- ;
359. 2 (dua) lembar Surat Tugas Tutor dari Kepala UPBJJ UT Serang Nomor : 415/H31.57/ST/2007 tanggal 4 Oktober 2007 ;
360. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 1.788.000,- untuk pembayaran honor & transport Tutor D2 PGSD Pokjar Cimanggu masa registrasi 2007.2 ;
361. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 358.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD SMT 5 Pokjar Cikurur masa registrasi 2007.2 ;
362. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 2.112.000,- untuk kekurangan pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD masa registrasi 2007.2 ;
363. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.5.392.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Pandeglang masa registrasi 2007.2 ;
364. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 2.160.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan masa registrasi 2007.2 ;
365. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 1.790.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Pasar Kemis (2007.1 dan 2007.2) ;
366. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 358.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Ciligrang masa registrasi 2007.2 ;
367. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor S1 PGSD Pokjar Cibadak masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- registrasi 2007.2 ;
368. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.1.760.000,-
untuk pembayaran honor dan transportasi Tutor S1 PGSD
Pokjar Tigaraksa masa registrasi 2007.1 ;
369. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.2.840.000,-
untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1 PGSD
Pokjar Balaraja masa registrasi 2007.1 ;
370. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 September
2007 sebesar Rp. 1.432.000,- untuk pembayaran honor &
transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cilograng masa
registrasi 2007.2 ;
371. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.
9.901.000,- untuk pembayaran honor & transportasi
Tutor D2 PGSD & S1 PGSD Pokjar Malimping masa
registrasi 2007.1 ;
372. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Agustus
2007 sebesar Rp. 1.432.000,- untuk pembayaran honor &
transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cikulur masa
registrasi 2007.2 ;
373. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.
1.200.000,- untuk pembayaran honor & transportasi
Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang masa
registrasi 2007.1 ;
374. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.
6.120.000,- untuk pembayaran honor & transportasi
Tutor S1 PGSD Pokjar Curug Kabupaten Tangerang masa
registrasi 2007.2 ;
375. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.
3.240.000,- untuk pembayaran honor & transportasi
Tutor S1 PGSD Pokjar Anyer masa registrasi
2007.1 ;
376. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.
1.125.000,- untuk pembayaran honor & transportasi
Tutor D2 PGSD Pokjar Pabuaran, Serang masa registrasi
2007.1 ;
377. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.

Hal. 103 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.864.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cilegon masa registrasi 2007.2 ;
378. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor & transportasi Tutor D2 PGSD Pokjar Cibeber Kabupaten Lebak masa registrasi 2007.1 ;
379. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.2 ;
380. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Balaraja Kabupaten Tangerang masa registrasi 2007.2 ;
381. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kota cilegon (2007.1) ;
382. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kota cilegon (2007.1) ;
383. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp.800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
384. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
385. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
386. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
387. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Saketi, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
388. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
389. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Labuan, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
390. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 3.390.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor S1 D2 PGSD/PGTK Pokjar Menes, Pandeglang masa registrasi 2007.1 ;
391. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.159.000,- untuk pembayaran honor dan transport Tutor D2 PGSD Pokjar Bojongmanik, Lebak (2007.1) ;
392. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD SMT VIII Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
393. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 680.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD SMT VI Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
394. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran transportasi Tutor S1 PGSD SMT VIII Pokjar Serang masa registrasi 2007.1 ;
395. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp. 800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
396. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Ciputat, Tangerang dan transport Tutor sebesar Rp. 800.000,- masa registrasi 2007.2 ;
397. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.516.000,- untuk kekurangan pembayaran honor dan transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kresek, Tangerang masa registrasi 2007.1 ;
398. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD

Hal. 105 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokjar Cikande dan transport Tutor sebesar Rp. 400.000,- masa registrasi 2007.2 ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 1.360.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan, Serang masa registrasi 2007.1 ;
400. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kragilan, Serang masa registrasi 2007.1 ;
401. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 2.040.000,- untuk pembayaran honor Tutor S1 PGSD Pokjar Kabupaten Serang masa registrasi 2007.1 ;
402. 1 (satu) lembar kwitansi, sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport Tutor S1 PGSD Pokjar Kabupaten Serang masa registrasi 2007.1 ;
403. 1 (satu) lembar Surat Nomor 17773 / H.31.12.3 / PR / 2007 tanggal 01 November 2007 dari PR II Universitas Terbuka yang ditujukan kepada Para Kepala UPBJJ UT perihal Revisi Pagu UPBJJ-UT Tahun 2007 ;
404. 1 (satu) bundel Alokasi Dana (Pagu Indikatif) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.639.714.928,- ;
405. 1 (satu) bundel arsip Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.639.715.000,- ;
406. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) UPBJJ-UT Serang Revisi III Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.639.715.000,- ;
407. 51 (lima puluh satu) lembar Jadwal Tutorial UPBJJ-UT Serang S1 PGSD masa registrasi 2007.1 ;
408. 61 (enam puluh satu) lembar Jadwal Tutorial UPBJJ-UT Serang S1 PGSD masa registrasi 2007.2 ;
409. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Serang dan lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : /J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Serang ;
411. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ UT Serang di Kabupaten Lebak dan lampirannya ;
412. 2 (dua) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 066/J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Lebak ;
413. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kota Cilegon dan lampirannya ;
414. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : /J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kota Cilegon ;
415. Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 056/H31.57/ KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Pandeglang dan lampirannya ;
416. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 0667J31.57/ST/2007 tentang Penugasan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kabupaten Pandeglang ;
417. 2 (dua) lembar Daftar nama Tutor S1 Pendas Kabupaten Tangerang ;
418. Lampiran Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Serang Nomor : 0567H31.57/KEP/2007 tanggal 30 September 2007 tentang Penetapan Tutor UPBJJ-UT Serang di Kota Tangerang ;
419. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1.1596/101.C1/C/88 tanggal 16 Juni 1988 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPANDI ;
420. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat

Hal. 107 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 108412/A2.IV.1/C/1991 tanggal 29 Juni 1991 tentang penempatan PNS atas nama Drs. SUPANDI sebagai Tenaga Teknis PGSD pada FKIP Universitas Terbuka ;

421. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas terbuka Nomor : 3682/H31/KEP/2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Drs. SUPANDI. M.Pd sebagai Kepala UPBJJ-UT Serang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita ;

- Sebidang tanah kosong terletak di belakang kantor UPBJJ-UT Serang seluas 1058 M2 beserta (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 701 atas nama terakhir sdri. HARLINAH SIJAMTI DJATININGTYAS dengan nilai pembelian Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan seluas 126 M2 beserta 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 773 atas nama pemilik sdri. ERNAWATY NASUTION ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2009/ PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 November 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Nopember 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 10 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan

Hal. 109 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 244 KUHP melarang Kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi dalam butir 19 tambahan pedoman pelaksanaan KUHP jo Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14- PN.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Bahwa “ terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi “.

Bahwa Yurisprudensi tentang Kasasi terhadap Putusan Bebas antara lain sebagai berikut :

1. Putusan MA Register No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa “ seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh PN itu, Jaksa langsung mengajukan Permohonan Kasasi ke MA “.
2. Putusan MA Register No.892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa “ Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor: 518 / Pid.B / 2009 / PN.Srg tanggal 10 November 2009 sampai tenggang waktu saat ini dan sampai Memori Kasasi ini diserahkan kepada Panitera, kami belum menerimanya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 226, 243 dan 270 KUHP serta dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.21 Tahun 1983 yaitu penyerahan salinan putusan satu minggu untuk acara pemeriksaan biasa, sehingga kami belum dapat menyampaikan keberatan- keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Serang yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenanganya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang- Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang- Undang No. 48 tahun 2009, Undang- Undang No.8 tahun 1981 dan Undang- Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang

Hal. 111 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Suwardi, SH.

K e t u a :

H.M. Imron

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.0400

44338

Hal. 113 dari 91 hal. Put. No. 255
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)